



# KOMPAS

NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
PT KOMPAS MEDIA NUSANTARA  
TENTANG  
KERJA SAMA DALAM BIDANG KEPEMILUAN

NOMOR: 15/PR.07/01/2021

NOMOR: 01/litbang-MoU/IX/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh dua bulan September tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ILHAM SAPUTRA : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. F.HARIANTO SANTOSO : General Manager Litbang Kompas PT Kompas Media Nusantara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Kompas Media Nusantara yang berkedudukan di Jl. Palmerah Selatan No.26-28 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

*(Handwritten signatures in blue ink are present over the signature boxes and to the right of the table.)*

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah badan usaha yang bertindak mewakili kelompok badan usaha yang dikenal dengan nama Kompas Gramedia, yang berusaha dalam berbagai bidang diantaranya adalah penyiaran, baik televisi, cetak maupun elektronik; dan
3. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan kerja sama di bidang pemilihan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); dan
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

*(Handwritten signatures in blue ink are present over the table and to its right.)*

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen PARA PIHAK dalam menyukseskan kerja sama di bidang kepemiluan, khususnya berkaitan dengan dukungan pelaksanaan riset/kajian, uji publik, dan jajak pendapat mengenai kepemiluan.

PASAL 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. dukungan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU
  1. fasilitasi pelaksanaan uji publik dan jajak pendapat mengenai kepemiluan;
  2. penyediaan narasumber dan/atau moderator dalam program yang terkait dengan uji publik dan jajak pendapat mengenai kepemiluan;
  3. penyampaian materi serta hasil uji publik dan jajak pendapat mengenai kepemiluan kepada masyarakat;
  4. penyediaan sumber daya dalam uji publik dan jajak pendapat mengenai kepemiluan;
  5. penyediaan audiensi jajak pendapat mengenai kepemiluan; dan
  6. penyiapan kolom khusus untuk PIHAK KESATU pada media PIHAK KEDUA.
- b. pelaksanaan kajian/riset di bidang kepemiluan;
- c. transfer pengetahuan tentang riset dan jajak pendapat mengenai kepemiluan;
- d. sosialisasi dan pendidikan pemilih; dan
- e. kegiatan lain di bidang kepemiluan yang disepakati PARA PIHAK.

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
---	--

PASAL 3  
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.


PASAL 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Nota Kesepahaman.

PASAL 5  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------



PASAL 6  
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8  
KORESPONDENSI

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung dan menentukan alamat sebagai berikut:


a. PIHAK KESATU

Nama : Bernard Dermawan Sutrisno  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Kedudukan : Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, 10310  
Telepon : (021) 31937223  
Surel : inter-org.division@kpu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Bernardus Emmanuel Satrio  
Jabatan : Wakil Manager Riset Strategis Litbang *KOMPAS*  
Kedudukan : Jl. Palmerah Selatan No.26-28 Jakarta  
Telepon : (021) 5347710  
Surel : be.satrio@kompas.com

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------



- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan.

PASAL 9  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

General Manager Litbang *KOMPAS*

  
F. HARIANTO SANTOSO

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia,

  
ILHAM SAPUTRA

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
---	--